



P U T U S A N

No. 1661 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUHERMAN, Direktur PT Riau Kencana Nusantara,
berkedudukan di Jalan Abimanyu No. 34 Simpang Tiga-
Pekanbaru ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Cq. DIVISI
REGIONAL I SUMATERA KANDATEL RIAU**, berkedudukan di
Jalan Sudirman No. 199 Pekanbaru ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003, ditandatangani Perjanjian Kerjasama
Kompensasi Bisnis Revenue Sharing antara Tergugat dengan Penggugat di
Perumahan Sidomulyo Pekanbaru dengan Nomor : Tel-028/HK 810/RE-
DO5.00/2003, Nomor 015/RKN/III/2003, para pihak selanjutnya disebut
Tergugat dan Penggugat ;
2. Bahwa sebelum Perjanjian Kerjasama Kompensasi Bisnis Revenue Sharing
pembangunan fasilitas telekomunikasi antara Tergugat dengan Penggugat di
Perumahan Sidomulyo Pekanbaru dengan nomor : Tel-028/HK 810/RE-
DO5.00/2003 - Nomor : 015/RKN/III/2003 ditandatangani, Pihak Penggugat
dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang ditandatangani masing-
masing pihak pada tanggal 20 Mei 2003 yang pada intinya berisi :
 - a. Internal Rate Return (IRR) ditetapkan sebesar 28 % (dua puluh delapan
persen) pertahun ;
 - b. Kompensasi yang akan diterima investor adalah sebesar Nilai Investasi
ditambah IRR dengan jangka waktu pelaksanaan 3 (tiga) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila sebelum jangka waktu 3 tahun perjanjian kerjasama dilaksanakan, Nilai Investasi dan IRR telah dicapai, maka perjanjian secara otomatis berakhir dan seluruh asset menjadi milik Kandatel Riau Daratan ;
- d. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun perjanjian kerjasama dilaksanakan telah dicapai sementara nilai investasi ditambah IRR belum dicapai, Kandatel Riau Daratan dan Investor sepakat untuk melaksanakan peninjauan ulang jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ;
3. Bahwa Objek dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pembangunan fasilitas telekomunikasi sebanyak 700 sst di lokasi komplek perumahan Sidomulyo Pekanbaru oleh Penggugat. Bahwa pembangunan fasilitas telekomunikasi yang dilakukan oleh Penggugat merupakan Investasi Penggugat ;
4. Bahwa Jumlah atau Nilai Kompensasi yang nantinya akan diperhitungkan adalah biaya membangun fasilitas telekomunikasi yang merupakan Nilai Pembangunan atau Investasi (Asset) sebanyak 700 sst ditambah dengan IRR (Interest Rate Ratio) sebesar 28 % pertahun selama tiga tahun yang dihitung dari Nilai Pembangunan atau Investasi (Asset) tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 Perjanjian Nilai Pembangunan atau Investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.300.499.477,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga apabila diperhitungkan dengan IRR (Interest Rate Ratio) sebesar 28 % (duapuluh delapan persen) selama 36 bulan, besar kompensasi yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.664.639.330,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
6. Bahwa perhitungan Jumlah atau Nilai Kompensasi sebagaimana tersebut dalam poin 5 di atas yang kemudian dirobah dengan amandemen pertama atas perjanjian nomor : Tel-028/HK 810/RE-D05.00/2003 - nomor : 015/RKN/III/2003 yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2003, yang isinya menyebutkan :
Bahwa amandemen pertama perjanjian merubah Pasal 10 perjanjian aquo yang berbunyi" Perkiraan besarnya nilai kompensasi ditambah IRR 28 % (dua puluh delapan persen) selama 36 bulan ... dst.", menjadi " Perhitungan nilai kompensasi dengan IRR 28 % (dua puluh delapan persen) bunga

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun per tahun sebagaimana diperlihatkan pada Lampiran Berita Acara Perhitungan Kombis PKS ini " ;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Nilai Asset Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Lokasi Sidomulyo No. : 013A/TK000/RE1-D05.00/2004, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2004, isinya menyatakan perhitungan nilai investasi sebenarnya untuk pembangunan fasilitas telekomunikasi oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.609.844.947,- (satu milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang semula senilai Rp 1.300.499.477,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
8. Bahwa dengan diadakan amandemen pertama perjanjian nomor: Tel-028/HK 810/RE-D05.00/2003 - nomor : 015/RKN/III/2003 tanggal 27 Juni 2003 aquo yang merujuk pada Lampiran Berita Acara Perhitungan Nilai Asset Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Lokasi maka perhitungan Nilai Kompensai ditambah IRR 28 % (dua puluh delapan persen) untuk 36 bulan atau 3 tahun yang merupakan Nilai Pembangunan atau Investasi yang telah ditanamkan Pihak Penggugat adalah sebesar :
$$\text{Rp } 1.609.844.947,- + (\text{Rp. } 1.609.844.947,- \times (28 \% \times 3 \text{ tahun})) = \text{Rp } 2.962.114.702 \text{ (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus empat belas juta tujuh ratus dua juta rupiah) ;}$$
9. Bahwa Pasal 8 Perjanjian a quo menyebutkan, atas Nilai Pembangunan atau Investasi yang telah ditanamkan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 10 di atas dibayarkan atau dikembalikan kepada Penggugat dengan cara :
 - a. Untuk Kompensasi dalam jangka waktu 36 bulan sejak selesainya masa pembangunan atau sampai nilai sisa investasi telah kembali.
 - b. Sebelum perjanjian berakhir dengan cara membayar sisa nilai kompensasi apabila disetujui Penggugat ;
 - c. Setelah jangka waktu 36 bulan dilampaui maka masa perjanjian otomatis dinyatakan berakhir ;
10. Bahwa menurut Pasal 12 tentang Sharing Pendapatan, Kompensasi Nilai Pembangunan atau Pengembalian investasi Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 8 diperoleh dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yang diperoleh Tergugat dari atau atas ;
 - a. Pendapatan Abonemen

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pendapatan Pulsa Lokal
- c. Pendapatan Pulsa SLJJ
- d. Pendapatan SJJMO
- e. Biaya Pasang Baru

Pendapatan sebagaimana tersebut di atas diperhitungkan setiap awal bulan dan nota perhitungan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 15/n+1 ;

11. Bahwa Nota Perhitungan sebagaimana disebutkan dalam poin 10 di atas yang menjadi dasar revenue net off sharing atau pembagian keuntungan bisnis, sehingga Penggugat tahu berapa nilai yang menjadi haknya, tidak pernah diberikan perhitungan atau perinciannya kepada Penggugat, walaupun telah diminta beberapa kali ;

12. Pembangunan fasilitas telekomunikasi sebanyak 700 sst dan pemasarannya sebanyak 685 sst telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat. Dengan bukti Berita Acara Final Test tanggal 21 Oktober 2003, di mana perhitungan kompensasi bisnis dimulai terhitung sejak bulan Januari 2004 ;

13. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 diadakan pertemuan antara Tergugat dan Penggugat dengan kesepakatan untuk mengadakan amandemen kedua atas perjanjian nomor : Tel-028/HK 810/RE-D05.00/2003 - nomor : 015/RKN/III/2003 dengan No. TEL. 189/HK 820/REI-124/2005 - No. 04/RKN/X/2005 yang ditandatangani pada 25 Oktober 2005.

Bahwa isi amandemen perjanjian a quo adalah :

- a. Jangka waktu kerjasama berlaku untuk 63 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2011. Vide Pasal 1 amandemen kedua ;
- b. Besar nilai asset pembangunan menjadi sebesar Rp 1.609.844.947,00,- vide Pasal 2 amandemen kedua ;
- c. Discount Faktor sesuai dengan Business Plan yang telah disepakati. Vide Pasal 3 amandemen kedua ;
- d. Elemen pendapatan yang dibagi antara para pihak adalah 20 % untuk Pihak Tergugat dan 80 % untuk Penggugat. Vide Pasal 4 amandemen kedua ;
- e. Sharing pendapatan atas tagihan pendapatan diberlakukan sejak bulan Januari 2005 sehingga koreksi dilakukan untuk sharing pendapatan bulan Januari sampai bulan September 2005 ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat dari amandemen kedua perjanjian a quo merubah elemen pendapatan yang akan dibagi antara Penggugat dan Tergugat, seperti tertulis pada Pasal 4 ayat 2 amandemen kedua perjanjian aquo, yaitu:
- a. Pendapatan out going call kepada operator lain (kewajiban interkoneksi, STB, SLI, PSTN dan air time) ;
 - b. Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi ;
 - c. Hak Pengelolaan Pelayanan Umum (Wartel) ;
 - d. Biaya Pasang Baru, Abonemen dan PPN ;
 - e. Kewajiban yang menjadi Beban Pihak I yang timbul akibat panggilan dari jaringan yang dibantu Pihak II menuju Jaringan dan atau Jasa operator lainnya ;
 - f. Biaya Informasi Tagihan Jastel (INTAGJASTEL) ;
15. Bahwa elemen pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, perincian nota perhitungan dari Tergugat hingga saat ini belum diberikan oleh Tergugat sama seperti hal yang disampaikan Penggugat dalam poin 11 di atas.
16. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 ditandatangani amandemen ketiga atas perjanjian nomor : Tel-028/HK 810/RE-D05.00/2003 - nomor : 015/RKN/III/2003 yang isinya merubah Pasal 1 ayat 2 perjanjian aquo yaitu Jangka waktu kerjasama berlaku untuk 63 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2009 ;
17. Bahwa secara sepihak Tergugat mengirimkan surat bernomor : Tel.329/HK 800/COP-G0031000/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Berakhirnya Masa Perjanjian Kerjasama antara PT Riau Kencana Nusantara dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Riau Daratan ;
18. Bahwa dari bukti-bukti pengiriman uang yang ada pada Penggugat, terhitung mulai bulan Januari 2004 hingga bulan Maret 2009, Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat Kompensasi Bisnis sebesar Rp 1.985.688.655,- ;
19. Bahwa apabila diperhitungkan Nilai Investasi Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi yang telah dikeluarkan Penggugat dengan Nilai Kompensasi Bisnis yang telah diterima Penggugat adalah nilai kompensasi ditambah IRR sebesar 28 % (poin 8) dikurangi Kompensasi Bisnis yang telah diterima Penggugat (poin 18) adalah :
- Rp 2.962.114.702,- - Rp 1.985.688.655,- = Rp 976.426.047,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, Pasal 17 perjanjian a quo tentang operasional dan pemeliharaan, dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya diperhitungkan jumlah sst dan sharing pendapatan yang dipotong dalam perhitungan Nota Perhitungan Keuangan (NPK) sebesar Rp 5.000,- per sst ;

Biaya pemeliharaan yang menjadi hak Penggugat apabila diperhitungkan keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah :

a. Untuk periode bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 atau 12 bulan adalah :

$(Rp\ 5.000 \times 75\%) \times 700\ sst \times 12\ bulan = Rp\ 31.500.000,-$

b. Untuk Periode bulan Januari 2005 sampai bulan September 2005 atau 9 bulan adalah :

$(Rp\ 5.000 \times 80\%) \times 700\ sst \times 9\ bulan = Rp\ 25.200.000,-$

c. Untuk periode bulan Januari 2005 sampai bulan Maret 2009 atau 42 bulan adalah :

$(Rp\ 5.000 \times 80\%) \times 700\ sst \times 42\ bulan = Rp\ 117.600.000,-$

Total biaya pemeliharaan yang menjadi hak Tergugat adalah Rp 174.300.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

21. Bahwa akibat pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

a. Belum kembalinya Nilai Kompensasi atau Nilai Investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat setelah diperhitungkan dari elemen sharing atau bagian pendapatan berdasarkan nota perhitungan dari Tergugat ;

b. Belum diserahkannya biaya pemeliharaan yang menjadi hak Penggugat ;

c. Hilangnya kepercayaan bank yang mendanai proyek, di mana pengembalian pinjaman Tergugat kepada pihak bank terkendala karena sharing atau pembagian pendapatan yang diperoleh oleh Penggugat tidak sesuai dengan bisnis plan atau rencana bisnis yang ditawarkan Tergugat ;

22. Bahwa akibat penghentian atau pemutusan perjanjian mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiel maupun moriel yang apabila diperhitungkan adalah :

1) Materiel, terdiri dari :

-- Kekurangan pengembalian Nilai Kompensasi atau Investasi dari Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi sebesar Rp 976.426.047,-

-- Biaya pemeliharaan fasilitas telekomunikasi yang belum dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp 174.300.000,-

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materiel keseluruhannya adalah Rp 1.150.726.047,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) ;

- 2) Moriel Hilangnya kepercayaan pihak bank yang mendanai proyek atas diri Penggugat, sewajarnya dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

23. Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi namun demikian tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya, agar putusan pengadilan tidak sia-sia serta khawatir Tergugat mengalihkan objek perjanjian, bersama ini pula maka Penggugat mohon agar fasilitas telekomunikasi yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Pekanbaru diletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslag) atasnya ;

24. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

25. Bahwa untuk menghindari kerugian yang makin besar bagi Penggugat, cukup beralasan agar Fasilitas Telekomunikasi yang dibangun oleh Penggugat di Perumahan Sidomulyo Pekanbaru, yang menjadi objek perjanjian untuk dihentikan operasionalnya, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat membuat suatu penetapan atas hal tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan operasional Fasilitas Telekomunikasi yang dibangun oleh Penggugat di Perumahan Sidomulyo Pekanbaru ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian SPK/Kontrak : TEL. 028/HK.810/REI - D05.00/2003 - nomor : 015/RKN/III/2003 tanggal 10 Maret 2003 Jo. Amandemen Pertama atas perjanjian nomor : Tel-028/HK 810/RE-D05.00/2003 - nomor : 015/RKN/III/2003 tanggal 27 Juni 2003 Jo. Amandemen Kedua No. TEL. 189/HK 820/RE1-124/2005- No. 04/RKN/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005, Jo.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen ketiga No. 17/HK.820/DO1-12014000/2006 tanggal 15 Desember 2006 adalah sah.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Ingkar Janji tidak melunasi sisa pembayaran pengembalian Nilai Kompensasi atau Investasi dari Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Penggugat sebesar Rp 976.426.047, (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Ingkar Janji tidak melunasi sisa pembayaran biaya pemeliharaan fasilitas telekomunikasi yang belum dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp 174.300.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian moriel sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Menghukum membayar paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walaupun ada veraet, banding atau kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Majelis yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan tidak berdasar

- Bahwa inti gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji (point 23. Surat Gugatan), yaitu telah mengakhiri perjanjian secara sepihak (point 17. Surat Gugatan), yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (point 21. Surat Gugatan), adalah sama sekali tidak berdasar, karena pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Kandatel Riau Daratan, dengan PT Riau Kencana Nusantara dimaksud, berdasarkan Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Kerja Sama antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional I Sumatra, Kandatel Riau

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daratan, dengan PT Riau Kencana Nusantara, Nomor : Tel-028/HK810/RE1-D05.00/2003- Nomor : 015/RKN/III/2003 tanggal 10 Maret 2003. Pada Amandemen Ketiga (Nomor: Tel. 17/HK820/D01-12014000/2006 tanggal 15 Desember 2006) dimaksud, yaitu Pasal 1 (Jangka Waktu Perjanjian) ayat (2) dan ayat (3), jelas dan tegas dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (2):

"PIHAK I dan PIHAK II sepakat jangka waktu kerjasama berlaku selama 63 (enam puluh tiga) bulan terhitung Sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009."

Ayat (3) :

"Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini adalah maksimal yaitu setelah tercapainya masa akhir perjanjian ini, maka dengan sendirinya perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali" ;
Dan selain hal tersebut di atas, Penggugat sendiri mengakui bahwa pengakhiran kerjasama dimaksud telah disepakati dan ditandatangani bersama serta dituangkan dalam Amandemen Ketiga, sebagaimana dinyatakan dalam point 16. Surat Gugatan, meskipun sebenarnya tanggal pengakhirannya (sesuai Amandemen Ketiga) bukan tanggal 31 Januari 2009 melainkan tanggal 31 Maret 2009.

Sedangkan surat Tergugat nomor : Tel. 329/HK800/COP-G0031000/2009 tanggal 14 Mei 2009 (point 17. Surat Gugatan) dimaksud, adalah semata-mata untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Penggugat mengenai pengakhiran perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama serta dituangkan dalam Amandemen Ketiga dimaksud ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan mengakhiri perjanjian secara sepihak, sama sekali tidak terbukti, karena pengakhiran perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatangani bersama serta dituangkan dalam Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Kerja Sama dimaksud ;

2. Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libelle)

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat tidak pernah memberikan Nota Perhitungan (dasar perhitungan pembagian hasil kerjasama) kepada Penggugat (point 11. dan point 15. Surat Gugatan), namun di satu sisi menyatakan bahwa "Belum kembalinya Nilai Kompensasi atau Nilai

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat setelah diperhitungkan dari sharing atau bagian pendapatan berdasarkan nota perhitungan dari Tergugat" (point 21 huruf a. Surat Gugatan), jadi jelas dan nyata dalil mengenai Nota Perhitungan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak jelas dan kabur ;

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat belum membayarkan biaya pemeliharaan kepada Penggugat (point 20. Surat Gugatan), namun disatu sisi Penggugat secara jelas dan tegas mengakui bahwa biaya pemeliharaan dimaksud adalah hak Tergugat (alinea akhir pada point 20. Surat Gugatan), selain itu pada Pasal 17 (Operasional dan Pemeliharaan) Perjanjian Kerja Sama dimaksud, sama sekali tidak menyebutkan adanya kewajiban Tergugat untuk mengembalikan biaya pemeliharaan Kepada Penggugat. Dan dalam Pasal 16 (Hak dan Kewajiban Pihak II) Perjanjian Kerja Sama dimaksud, juga telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa hak Pihak II (Penggugat) adalah:

1. Sharing pendapatan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian ini;
2. Mendapatkan informasi tentang kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan PKS ini ;

Jadi jelas dan nyata dalil mengenai Haknya atas Biaya Pemeliharaan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan Nota Perhitungan dan adanya Hak Penggugat atas Biaya Pemeliharaan, sama sekali tidak terbukti, karena di satu sisi Penggugat mengakui bahwa dasar perhitungan Nilai Kompensasi atau Nilai Investasi adalah Nota Perhitungan dari Tergugat, sedangkan mengenai Biaya Pemeliharaan, selain secara jelas dan tegas diakui sendiri oleh Penggugat bahwa biaya pemeliharaan dimaksud adalah hak Tergugat, juga dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud, tidak ada satu pun Pasalnya yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dimaksud adalah hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi, mohon dianggap diuraikan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kompensasi Bisnis Revenue Sharing di Perum Sidomulyo PBR Nomor : Tel-028/HK810/RE1-D05.00/2003- Nomor : 015/RKN/III/2003 tanggal 10 Maret 2003, termasuk perubahannya yang dituangkan dalam Amandemen Pertama (AMD-I) tanggal 27 Juni 2003, Amandemen Kedua (AMD-II) tanggal 25 Oktober 2005, dan Amandemen Ketiga (AMD-III) tanggal 15 Desember 2006 ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sesuai isi PKS dan perubahannya (AMD-I, AMD-II, dan AMD-III), dan dalam pelaksanaan PKS tersebut, Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan keringanan kepada Tergugat Rekonvensi, antara lain perpanjangan masa pembangunan, perpanjangan masa kompensasi, dan perubahan perhitungan sharing pendapatan, yang dituangkan dalam bentuk Amandemen (AMD-I, AMD-II, dan AMD-III) ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam pelaksanaan PKS beserta perubahannya dimaksud, tidak melaksanakan isi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) AMD-III yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, sebagai berikut:
 - a. "Pihak I dan Pihak II sepakat jangka waktu kerjasama berlaku selama 63 (enam puluh tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009" ;
 - b. "Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah maksimal yaitu setelah tercapainya masa akhir perjanjian ini, maka dengan sendirinya perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali" ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud point 4. di atas, menganggap PKS belum berakhir, yang mana secara jelas terlihat pada point 17. gugatan konvensi, sebagai berikut:

"Bahwa secara sepihak Tergugat mengirimkan surat bernomor : Tel. 329/HK800/COP-G0031000/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Berakhirnya Masa Perjanjian Kerjasama antara PT Riau Kencana Nusantara dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Kandatel Riau Daratan" ;
6. Bahwa selain tidak melaksanakan isi AMD-III dimaksud, Tergugat Rekonvensi juga secara tanpa hak menyatakan biaya pemeliharaan yang dipotong dalam Nota Perhitungan Keuangan (NPK) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disimpan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pelaksana

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perneliharaan sesuai PKS, adalah merupakan haknya dan menuntut pengembalian biaya pemeliharaan dimaksud dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 174.300.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa sesuai PKS dan perubahannya (AMD-I, AMD-II, dan AMD-III), tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud point 6. di atas, merupakan hak Tergugat Rekonvensi dan harus dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan pengalihan/ penyerahan asset hasil pembangunan pada saat berakhirnya masa perjanjian kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang disepakati dalam PKS dan perubahannya (AMD-I, AMD-II, dan AMD-III), yang juga telah diingatkan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai surat nomor : Tel. 329/HK800/COP-G0031000/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Berakhirnya Masa Perjanjian Kerjasama antara PT Riau Kencana Nusantara dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Kandatel Riau Daratan, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap PKS dan perubahannya (AMD-I, AMD-II, dan AMD-III), yang juga telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi dimaksud, termasuk mengajukan gugatan konvensi dimaksud, jelas telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat Rekonvensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kerugian material maupun immaterial ;
10. Bahwa kerugian material Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud point 9. di atas, yaitu sebesar Rp 120.850.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:
 - a. Pengambilan Surat Kuasa Khusus Direksi ke Bandung;
 - b. Biaya administrasi perkara;
 - c. Biaya Corporate lawyer untuk transportasi dan akomodasi untuk menghadiri sidang di Pekanbaru;
11. Bahwa kerugian immaterial (Citra Perusahaan) Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud point 9. di atas, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
12. Bahwa segala bentuk kerugian Material dan kerugian Immaterial Tergugat (d.k)/Penggugat(d.r) yang totalnya senilai Rp 1.120.850.000,- (satu milyar

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud point 10. dan 11. di atas, dibebankan kepada Tergugat (d.r) dan apabila Tergugat (d.r) lalai dalam melaksanakan putusan ini, maka dimohonkan agar Pengadilan Menghukum Tergugat (d.r) membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji, yaitu tidak mengakui berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Kompensasi Bisnis Revenue Sharing di Perum Sidomulyo PBR (Perjanjian) sebagaimana telah disepakati bersama dalam Amandemen III terhadap Perjanjian dimaksud ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak menyerahkan Fasilitas Telekomunikasi yang dibangunnya pada saat berakhirnya Perjanjian sesuai dengan Amandemen III terhadap Perjanjian dimaksud ;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat (d.k) / Tergugat (d.r), sebagaimana dimaksud point 3. di atas, adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat (d.r) / Tergugat (d.k), termasuk dikarenakan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat (d.k) / Tergugat (d.r);
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Kompensasi Bisnis Sharing Revenue termasuk perubahannya (sampai dengan Amandemen Ketiga) adalah sah;
6. Menghukum Penggugat (d.k) / Tergugat (d.r) untuk menyerahkan hasil pembangunan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kompensasi Bisnis Revenue Sharing di Perum Sidamulya Pekanbaru, sebagaimana telah disepakati bersama;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian material dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 1.120.850.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan keputusan ini;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf kepada Penggugat di 2 Media cetak lokal Pekanbaru di halaman depan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

-- Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 127/Pdt.G/2009/PN.Pbr., tanggal 9 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Provisi :

-- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Konvensi :

Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat :

Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;

Rekonvensi :

-- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;

-- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji yaitu tidak mengakui berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Kompensasi Bisnis Revenue Sharing di Perumahan, Sidomulyo Pekanbaru (Perjanjian) sebagaimana disepakati bersama dalam Amandemen III terhadap Perjanjian dimaksud;

-- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu. tidak, menyerahkan fasilitas Telekomunikasi yang dibangunnya pada saat berakhirnya perjanjian sesuai dengan Amandemen III terhadap Perjanjian dimaksud;

-- Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Kompensasi Business Sharing Revenue termasuk perubahannya (sampai Amandemen Ketiga) adalah sah;

-- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan hasil pembangunan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kompensasi Business Revenue Sharing di Perumahan Sidomulyo Pekanbaru, sebagaimana telah disepakati bersama;

-- Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

-- Membebankan biaya perkara kepada kedua pihak secara bersama-sama sebesar Rp 394.000,- ;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 166/PDT/2010/PTR., tanggal 2 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 127/Pdt/G/2009/PN.PBR, jo. No. 166/PDT/2010/PTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 April 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara a quo.

1. Bahwa pertimbangan Majeli Hakim pada Tingkat Banding dalam putusannya halaman 4 alinea pertama yang menyatakan

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 9 Juni 2010 Nomor : 127/Pdt.G/2009/PN.PBR, memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding Terbanding/Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan sudah tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini" ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011



-- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan telah salah menerapkan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan semua bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah mempertimbangkan keberatan dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu adanya kekeliruan dari Hakim tingkat pertama dalam menghitung bulan-bulan yang Tergugat tidak membayar sedangkan sesuai perjanjian apabila Tergugat tidak membayar maka bunga discount factor juga harus dibayar tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan tidak menghitung bunganya yang seharusnya di bayar oleh Tergugat yaitu bunga untuk bulan November 2004, Januari 2005, Februari 2005, Mei 2005, November 2005, Januari 2006, Mei 2006, September 2006, Februari 2007, September 2007, November 2007, Maret 2008, November 2008, Januari 2009 ;

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pernah mempertimbangkan keberatan dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sehingga Pengadilan Tingkat Banding menguatkan begitu saja pertimbangan dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang jelas-jelas telah salah dalam membuat pertimbangan dan menerapkan hukum ;

Bahwa di samping keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum yang di buat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ada hal-hal lain yang sangat prinsip yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk akan kami uraikan kembali denganjelas yaitu:

1. Bahwa dalam putusan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada halaman 38 alinea pertama yang menguraikan tentang perhitungan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perhitungan tersebut adalah penghitungan Penggugat/Pembanding sendiri adalah keliru dan tidak tepat karena :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sangat keliru dalam mempertimbangkan tentang perhitungan yang Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi buat karena itu sesuai dengan bukti P1, P3 dan P6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39 alinea kelima sampai dengan halaman 42 adalah pertimbangan yang keliru karena perhitungan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan tidak sesuai dengan sebenarnya ;

Bahwa perhitungan yang di buat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat keliru dan juga tidak mempertimbangan bunga discount factor setiap bulannya dan bulan-bulan yang pihak Tergugat tidak membayar tidak dihitung bunganya karena walau Tergugat tidak melakukan pembayaran, tetapi pelanggan Tergugat tetap membayar sedangkan Tergugat tidak membayar pada Penggugat/Pembanding/ sekarang Pemohon Kasasi jadi perhitungan yang lengkap dan benar adalah :

Nilai Investasi/Asset :

1. Penggugat	1.609.844.947,00
Pembayaran Juni 2004	143.718.014,00
Sisa Investasi menjadi	1.466.126.933,00
Discount Factor 22%	26.878.993,77
	1.493.005.926,77

Nilai Investasi/Asset :

2. Penggugat	1.493.005.926,77
Pembayaran Juli 2004	3.752.751,00
Sisa Investasi menjadi	1.489.253.175,77
Discount Factor 22%	27.302.974,89
	1.516.556.150,66

Nilai Investasi/Asset :

3. Penggugat	1.516.556.150,66
Pembayaran Agustus 2004	42.536.458,00
Sisa Investasi menjadi	1.474.019.692,66
Discount Factor 22%	27.023.694,37
	1.501.043.387,03

Nilai Investasi/Asset :

4. Penggugat	1.501.043.387,03
Pembayaran September 2004	23.629.709,00
Sisa Investasi menjadi	1.477.413.678,03
Discount Factor 22%	27.085.917,43
	1.504.499.595,46

Nilai Investasi/Asset :

5. Penggugat	1.504.499.595,46
Pembayaran Oktober 2004	23.959.130,00
Sisa Investasi menjadi	1.480.540.465,46
Discount Factor 22%	27.143.241,87

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.507.683.707,32

Nilai Investasi/Asset :

6. Penggugat 1.507.683.707,32

Pembayaran November 2004

--

Sisa Investasi menjadi

1.507.683.707,32

Discount Factor 22%

27.640.867,97

1.535.324.575,29

Nilai Investasi/Asset :

7. Penggugat 1.535.324.575,29

Pembayaran Desember 2004

48.924.958,00

Sisa Investasi menjadi

1.486.399.617,29

Discount Factor 22%

27.250.659,65

1.513.650.276,94

Nilai Investasi/Asset :

8. Penggugat 1.513.650.276,94

Pembayaran Januari 2005

--

Sisa Investasi menjadi

1.513.650.276,94

Discount Factor 22%

27.750.255,08

1.541.400.532,02

Nilai Investasi/Asset :

9. Penggugat 1.541.400.532,02

Pembayaran Februari 2005

--

Sisa Investasi menjadi

1.541.400.532,02

Discount Factor 22%

28.259.009,75

1.569.659.541,77

Nilai Investasi/Asset :

10. Penggugat 1.569.659.541,77

Pembayaran Maret 2005

68.063.859,00

Sisa Investasi menjadi

1.501.595.882,77

Discount Factor 22%

27.529.254,18

1.529.124.936,96

Nilai Investasi/Asset :

11. Penggugat 1.529.124.936,96

Pembayaran April 2005

7.911.147,00

Sisa Investasi menjadi

1.521.213.789,96

Discount Factor 22%

27.888.919,48

1.549.102.709,44

Nilai Investasi/Asset :

12. Penggugat 1.549.102.709,44

Pembayaran Mei 2005

--

Sisa Investasi menjadi

1.549.102.709,44

Discount Factor 22%

28.400.216,34

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.577.502.925,78

Nilai Investasi/Asset :

13. Penggugat

1.577.502.925,78

Pembayaran Juni 2005

27.332.146,00

Sisa Investasi menjadi

1.550.170.779,78

Discount Factor 22%

28.419.797,63

1.578.590.577,41

Nilai Investasi/Asset :

14. Penggugat

1.578.590.577,41

Pembayaran Juli 2005

53.903.775,00

Sisa Investasi menjadi

1.524.686.802,41

Discount Factor 22%

27.952.591,38

1.552.639.393,79

Nilai Investasi/Asset :

15. Penggugat

1.552.639.393,79

Pembayaran Agustus 2005

141.473.912,00

Sisa Investasi menjadi

1.411.165.481,79

Discount Factor 22%

25.871.367,17

1.437.036.848,95

Nilai Investasi/Asset :

16. Penggugat

1.437.036.848,95

Pembayaran September 2005

38.500.000,00

Sisa Investasi menjadi

1.398.536.848,95

Discount Factor 22%

25.639.842,23

1.424.176.691,18

Nilai Investasi/Asset :

17. Penggugat

1.424.176.691,18

Pembayaran Oktober 2005

33.615.908,00

Sisa Investasi menjadi

1.390.560.783,18

Discount Factor 22%

25.493.614,36

1.416.054.397,54

Nilai Investasi/Asset :

18. Penggugat

1.416.054.397,54

Pembayaran November 2005

- -

Sisa Investasi menjadi

1.416.054.397,54

Discount Factor 22%

25.960.997,29

1.442.015.394,83

Nilai Investasi/Asset :

19. Penggugat

1.442.015.394,83

Pembayaran Desember 2005

46.544.511,00

Sisa Investasi menjadi

1.395.470.883,83

Discount Factor 22%

25.583.632,87

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1.421.054.516,70
Nilai Investasi/Asset :	
20. Penggugat	1.421.054.516,70
Pembayaran Januari 2006	--
Sisa Investasi menjadi	1.421.054.516,70
Discount Factor 22%	26.052.666,14
	1.447.107.182,84
Nilai Investasi/Asset :	
21. Penggugat	1.447.107.182,84
Pembayaran Februari 2006	46.641.289,00
Sisa Investasi menjadi	1.400.465.893,84
Discount Factor 22%	25.675.208,05
	1.426.141.101,89
Nilai Investasi/Asset :	
22. Penggugat	1.426.141.101,89
Pembayaran Maret 2006	85.195.195,00
Sisa Investasi menjadi	1.340.945.906,89
Discount Factor 22%	24.584.008,29
	1.365.529.915,19
Nilai Investasi/Asset :	
23. Penggugat	1.365.529.915,19
Pembayaran April 2006	41.795.642,00
Sisa Investasi menjadi	1.323.734.273,19
Discount Factor 22%	24.268.461,68
	1.348.002.734,86
Nilai Investasi/Asset :	
24. Penggugat	1.348.002.734,86
Pembayaran Mei 2006	--
Sisa Investasi menjadi	1.348.002.734,86
Discount Factor 22%	24.713.383,47
	1.372.716.118,33
Nilai Investasi/Asset :	
25. Penggugat	1.372.716.118,33
Pembayaran Juni 2006	40.920.511,00
Sisa Investasi menjadi	1.331.795.607,33
Discount Factor 22%	24.416.252,80
	1.356.211.860,13
Nilai Investasi/Asset :	
26. Penggugat	1.356.211.860,13
Pembayaran Juli 2006	85.822.698,00
Sisa Investasi menjadi	1.270.389.162,13
Discount Factor 22%	23.290.467,97

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.293.679.630,11

Nilai Investasi/Asset :

27. Penggugat

1.293.679.630,11

Pembayaran Agustus 2006

39.255.421,00

Sisa Investasi menjadi

1.254.424.209,11

Discount Factor 22%

22.997.777,17

1.277.421.986,27

Nilai Investasi/Asset :

28. Penggugat

1.277.421.986,27

Pembayaran September 2006

--

Sisa Investasi menjadi

1.277.421.986,27

Discount Factor 22%

23.419.403,08

1.300.841.389,36

Nilai Investasi/Asset :

29. Penggugat

1.300.841.389,36

Pembayaran Oktober 2006

76.859.068,00

Sisa Investasi menjadi

1.223.982.321,36

Discount Factor 22%

22.439.675,89

1.246.421.997,25

Nilai Investasi/Asset :

30. Penggugat

1.246.421.997,25

Pembayaran November 2006

37.646.622,00

Sisa Investasi menjadi

1.208.775.375,25

Discount Factor 22%

22.160.881,88

1.230.936.257,13

Nilai Investasi/Asset :

31. Penggugat

1.230.936.257,13

Pembayaran Desember 2006

43.522.518,00

Sisa Investasi menjadi

1.187.413.739,13

Discount Factor 22%

21.769.251,88

1.209.182.991,01

Nilai Investasi/Asset :

32. Penggugat

1.209.182.991,01

Pembayaran Januari 2007

40.649.985,00

Sisa Investasi menjadi

1.168.533.006,01

Discount Factor 22%

21.423.105,11

1.189.956.111,12

Nilai Investasi/Asset :

33. Penggugat

1.189.956.111,12

Pembayaran Februari 2007

--

Sisa Investasi menjadi

1.189.956.111,12

Discount Factor 22%

21.815.862,04

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.211.771.973,16

Nilai Investasi/Asset :

34. Penggugat

1.211.771.973,16

Pembayaran Maret 2007

86.196.875,00

Sisa Investasi menjadi

1.125.575.098,16

Discount Factor 22%

20.635.543,47

1.146.210.641,62

Nilai Investasi/Asset :

35. Penggugat

1.146.210.641,62

Pembayaran April 2007

43.000.000,00

Sisa Investasi menjadi

1.103.210.641,62

Discount Factor 22%

20.225.528,43

1.123.436.170,05

Nilai Investasi/Asset :

36. Penggugat

1.123.436.170,05

Pembayaran Mei 2007

44.282.207,00

Sisa Investasi menjadi

1.079.153.963,05

Discount Factor 22%

19.784.489,32

1.098.938.452,38

Nilai Investasi/Asset :

37. Penggugat

1.098.938.452,38

Pembayaran Juni 2007

46.807.729,00

Sisa Investasi menjadi

1.052.130.723,38

Discount Factor 22%

19.289.063,26

1.071.419.786,64

Nilai Investasi/Asset :

38. Penggugat

1.071.419.786,64

Pembayaran Juli 2007

44.089.707,00

Sisa Investasi menjadi

1.027.330.079,64

Discount Factor 22%

18.834.384,79

1.046.164.464,43

Nilai Investasi/Asset :

39. Penggugat

Pembayaran Agustus 2007

49.317.257,00

Sisa Investasi menjadi

996.847.207,43

Discount Factor 22%

18.275.532,14

1.015.122.739,57

Nilai Investasi/Asset :

40. Penggugat

1.015.122.739,57

Pembayaran September 2007

--

Sisa Investasi menjadi

1.015.122.739,57

Discount Factor 22%

18.610.583,56

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.033.733.323,13

Nilai Investasi/Asset :

41. Penggugat

Pembayaran Oktober 2007	45.029.679,00
Sisa Investasi menjadi	988.703.644,13
Discount Factor 22%	18.126.233,48
	1.006.829.877,60

Nilai Investasi/Asset :

42. Penggugat

Pembayaran November 2007	--
Sisa Investasi menjadi	1.006.829.877,60
Discount Factor 22%	18.458.547,76
	1.025.288.425,36

Nilai Investasi/Asset :

43. Penggugat

Pembayaran Desember 2007	43.568.118,00
Sisa Investasi menjadi	981.720.307,36
Discount Factor 22%	17.998.205,63
	999.718.512,99

Nilai Investasi/Asset :

44. Penggugat

Pembayaran Januari 2008	40.224.936,00
Sisa Investasi menjadi	959.493.576,99
Discount Factor 22%	17.590.715,58
	977.084.292,57

Nilai Investasi/Asset :

45. Penggugat

Pembayaran Februari 2008	40.224.933,00
Sisa Investasi menjadi	936.859.359,57
Discount Factor 22%	17.175.754,93
	954.035.114,50

Nilai Investasi/Asset :

46. Penggugat

Pembayaran Maret 2008	--
Sisa Investasi menjadi	954.035.114,50
Discount Factor 22%	17.490.643,77
	971.525.758,26

Nilai Investasi/Asset :

47. Penggugat

Pembayaran April 2008	37.737.816,00
Sisa Investasi menjadi	933.787.942,26
Discount Factor 22%	17.119.445,61

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950.907.387,87

Nilai Investasi/Asset :

48. Penggugat

950.907.387,87

Pembayaran Mei 2008

37.281.168,00

Sisa Investasi menjadi

913.626.219,87

Discount Factor 22%

16.749.814,03

930.376.033,90

Nilai Investasi/Asset :

49. Penggugat

930.376.033,90

Pembayaran Juni 2008

35.644.430,00

Sisa Investasi menjadi

894.731.603,90

Discount Factor 22%

16.403.412,74

911.135.016,64

Nilai Investasi/Asset :

50. Penggugat

911.135.016,64

Pembayaran Juli 2008

34.766.572,00

Sisa Investasi menjadi

876.368.444,64

Discount Factor 22%

16.066.754,82

892.435.199,46

Nilai Investasi/Asset :

51. Penggugat

892.435.199,46

Pembayaran Agustus 2008

33.798.238,00

Sisa Investasi menjadi

858.636.961,46

Discount Factor 22%

15.741.677,63

874.378.639,08

Nilai Investasi/Asset :

52. Penggugat

874.378.639,08

Pembayaran September 2008

26.772.556,00

Sisa Investasi menjadi

847.606.083,08

Discount Factor 22%

15.539.444,86

863.145.5127,94

Nilai Investasi/Asset :

53. Penggugat

863.145.5127,94

Pembayaran Oktober 2008

33.015.730,00

Sisa Investasi menjadi

830.129.797,94

Discount Factor 22%

15.219.046,30

845.348.844,24

Nilai Investasi/Asset :

54. Penggugat

845.348.844,24

Pembayaran November 2008

--

Sisa Investasi menjadi

845.348.844,24

Discount Factor 22%

15.498.062,14

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



860.846.906,38

Nilai Investasi/Asset :

55. Penggugat 860.846.906,38

Pembayaran Desember 2008 87.578.319,00

Sisa Investasi menjadi 773.268.587,38

Discount Factor 22% 14.176.590,77

787.445.178,15

Nilai Investasi/Asset :

56. Penggugat 787.445.178,15

Pembayaran Februari 2009 27.854.121,00

Sisa Investasi menjadi 759.591.057,15

Discount Factor 22% 13.925.836,05

773.516.893,20

Nilai Investasi/Asset :

57. Penggugat 773.516.893,20

Pembayaran Maret 2009 28.183.901,00

Sisa Investasi menjadi 745.332.992,20

Discount Factor 22% 13.664.438,19

758.997.430,39

Nilai Investasi/Asset :

58. Penggugat 758.997.430,39

Pembayaran April 2009 28.918.480,00

Sisa Investasi menjadi 730.078.950,39

Discount Factor 22% 13.384.780,76

743.463.731,15

-- Bahwa perhitungan ini adalah sesuai dengan perhitungan yang sesungguhnya sedangkan perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghitung bulan-bulan yang Tergugat tidak membayar sedangkan sesuai perjanjian apabila Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak membayar maka bunga discount factor juga harus dibayar tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan tidak menghitung bunganya yang seharusnya di bayar oleh Tergugat yaitu bunga untuk bulan November 2004, Januari 2005, Februari 2005, Mei 2005, November 2005, Januari 2006, Mei 2006, September 2006, Februari 2007, September 2007, November 2007, Maret 2008, November 2008, Januari 2009 ;

-- Bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan atas penghitungan kewajiban yang telah disetorkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding adalah sudah melebihi perjanjian adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya karena dasar penghitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah keliru dan tidak mempertimbangkan bunga discount factor sebagaimana mestinya ;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini adalah sangat keliru dan tidak tepat dalam melakukan pertimbangan hukumnya ;
 - Bahwa dengan demikian Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk mengenyampingkannya ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 51 pada alinea ke kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa dana/biaya pemeliharaan adalah hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sangat tidak tepat dan keliru ;
 - Bahwa hal ini adalah merupakan hak Penggugat dan Tergugat serta pengelolannya ada pada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tetapi ini tidak pernah dilaporkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada Penggugat/Pembanding, jadi ini jelas juga merupakan hak dari Pembanding yang tidak diserahkan dan dilaporkan oleh Terbanding ;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah telah keliru dalam memberikan pertimbangannya ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 51 alinea ke empat sampai dengan halaman 57 alinea ke dua. Adalah pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum karena didasarkan kepada perhitungan yang keliru maka dengan ini Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengenyampingkannya

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan dalam memberikan pertimbangan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya sangat jelas bahwa putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo sudah cacat hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berakibat keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SUHERMAN**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUHERMAN**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D. dan Dr.Habiburrahman, MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota K e t u a
ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D. ttd/ Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd/ Dr.Habiburrahman, MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/2011